

BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan pada pembahasan yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya, dapat dipahami bahwa alasan mengapa hingga saat ini masih ditemukan adanya keberlangsungan bisnis pakaian *thrifting* di Indonesia disebabkan karena adanya pembiaran karena tidak dilakukannya penegakan hukum larangan impor pakaian bekas di Indonesia oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Perdagangan, Kepolisian, serta Kementerian Keuangan. Adanya pembiaran yang dilakukan oleh keempat lembaga negara tersebut menunjukkan bahwa baik Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Perdagangan, Kepolisian, maupun Kementerian Keuangan telah melakukan perbuatan melawan hukum oleh penguasa (*onrechtmatige overheidsdaad*). Hal ini disebabkan karena adanya pembiaran terhadap keberlangsungan bisnis pakaian *thrifting* di Indonesia ini merupakan bentuk pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai larangan impor pakaian bekas di Indonesia. Tak hanya itu, keempat lembaga negara tersebut juga telah melalaikan kewajibannya, dimana Direktorat Jenderal Bea dan Cukai telah lalai dalam hal melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang kepabeanan dan cukai (meliputi didalamnya adalah kegiatan impor) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada. Kementerian Perdagangan selaku lembaga yang bertugas untuk mengurus serta mengawasi kegiatan perdagangan di Indonesia juga telah melalaikan kewajibannya dalam hal mengawasi kegiatan perdagangan di Indonesia sehingga masih ditemukan adanya bisnis pakaian *thrifting* di Indonesia. Pihak lainnya yang melalaikan kewajibannya adalah Kepolisian, dimana Kepolisian telah lalai untuk mengawasi dan memelihara ketertiban masyarakat dalam melakukan kegiatan perdagangan serta lalai pula dalam menegakkan hukum tentang larangan impor pakaian bekas di Indonesia. Lebih lanjut, Kementerian Keuangan juga telah lalai dalam menjalankan kewajibannya untuk mengawasi kinerja dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sehingga menyebabkan masih terdapat adanya penyelundupan pakaian *thrifting* ke wilayah Indonesia. Adanya perbuatan melawan hukum oleh penguasa yang dilakukan oleh keempat lembaga negara tersebut akhirnya menyebabkan pedagang grosir pakaian *thrifting* dan pengecer pakaian *thrifting* menjadi

mengalami kerugian. Untuk dapat memintakan pertanggungjawaban atas kerugian yang dialaminya, maka pedagang grosir pakaian *thrifting* dan pengecer pakaian *thrifting* dapat mengajukan upaya hukum berupa gugatan perbuatan melawan hukum oleh penguasa kepada keempat lembaga negara tersebut.

Akibat adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Perdagangan, Kepolisian serta Kementerian Keuangan, pedagang grosir pakaian *thrifting* menjadi mengalami kerugian, baik secara material dan immaterial. Kerugian material yang dialami oleh pedagang grosir pakaian *thrifting* adalah kehilangan *stock ballpress* (karungan padat) pakaian *thrifting* yang dimilikinya. Maka dari itu, bentuk ganti rugi yang dapat dimintakan kepada keempat lembaga negara tersebut adalah ganti rugi berdasarkan Pasal 1243 KUH Perdata, yakni berupa ganti rugi biaya (*kosten*) untuk mengganti seluruh biaya yang telah dikeluarkan dalam rangka membeli *ballpress* (karungan padat) pakaian *thrifting* yang saat ini telah disita dan dimusnahkan. Sedangkan kerugian immaterial yang dialami oleh pedagang grosir pakaian *thrifting* adalah berupa kehilangan pekerjaan, tercemarnya reputasi mereka, serta kehilangan keuntungan yang telah direncanakan atau diharapkan dari penjualan pakaian *thrifting*. Untuk memintakan ganti rugi atas kerugian immaterialnya, karena bentuk kerugiannya sulit untuk dibuktikan secara konkrit, maka pedagang grosir pakaian *thrifting* dapat menentukan estimasi dari besaran kerugian yang dialaminya agar dapat dimintakan ganti ruginya kepada keempat lembaga negara tersebut. Sementara itu, untuk pengecer pakaian *thrifting* yang hanya mengalami kerugian immaterial berupa kehilangan pekerjaan serta reputasinya menjadi tercemar, maka pengecer pakaian *thrifting* juga dapat menentukan perkiraan atau estimasi kerugian yang dideritanya agar dapat dimintakan pertanggungjawabannya kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Perdagangan, Kepolisian, serta Kementerian Keuangan.

Selain akibat adanya perbuatan melawan hukum oleh penguasa yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Perdagangan, Kepolisian, serta Kementerian Keuangan, kerugian yang dialami oleh pedagang grosir pakaian *thrifting* dan pengecer pakaian *thrifting* juga dimungkinkan timbul disebabkan karena adanya tindakan yang dilakukan oleh importir pakaian *thrifting*. Tindakan importir pakaian *thrifting* yang dapat merugikan pedagang grosir pakaian *thrifting* dan pengecer pakaian *thrifting* adalah apabila importir pakaian *thrifting* memberikan informasi yang tidak benar mengenai status barang dari *ballpress* (karungan padat) pakaian *thrifting* kepada

pedagang grosir pakaian *thrifting* dan pengecer pakaian *thrifting*, dimana importir pakaian *thrifting* mengatakan bahwa *ballpress* (karungan padat) pakaian *thrifting* ini merupakan barang yang legal untuk diperjualbelikan di Indonesia. Hal ini akhirnya membuat pedagang grosir pakaian *thrifting* dan pengecer pakaian *thrifting* tetap berani untuk menjalankan bisnis pakaian *thrifting* di Indonesia karena pedagang grosir pakaian *thrifting* dan pengecer pakaian *thrifting* percaya terhadap informasi yang diberikan oleh importir pakaian *thrifting* tersebut. Dengan adanya tindakan dari importir yang tidak memberikan informasi yang keliru tersebut, maka kerugian yang dialami oleh pedagang grosir pakaian *thrifting* dan pengecer pakaian *thrifting* pun juga dapat dimintakan pertanggungjawabannya kepada importir pakaian *thrifting*.

2. Saran

Dengan mengacu pada pembahasan yang telah dilakukan dalam penelitian ini, maka terdapat beberapa saran yang dapat diberikan oleh penulis, yakni:

a) Saran untuk pemerintah

Saran yang dapat diberikan kepada pihak pemerintah (dalam hal ini Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Perdagangan, Kepolisian, maupun Kementerian Keuangan) adalah diharapkan pemerintah dapat secara konsisten melakukan penegakan hukum terhadap larangan impor pakaian bekas di Indonesia. Pemerintah juga diharapkan jangan sampai kembali melakukan kelalaian terhadap penegakan hukum ataupun hanya melakukan penegakan hukum larangan impor pakaian bekas di Indonesia ini secara musiman saja. Hal ini disebabkan karena apabila nantinya pemerintah kembali melakukan pembiaran dan tidak tegas dalam melakukan penegakan hukum, nantinya dimungkinkan dapat muncul lagi keberlangsungan bisnis pakaian *thrifting* di Indonesia karena pakaian bekas tetap dapat diimpor ke wilayah Indonesia. Selain melakukan penegakan hukum, pemerintah (dalam hal ini Kementerian Perdagangan beserta Kepolisian) juga sebaiknya mengadakan kegiatan sosialisasi mengenai peraturan larangan impor pakaian bekas ini kepada seluruh pedagang grosir pakaian *thrifting* dan pengecer pakaian *thrifting* di Indonesia. Adanya sosialisasi ini bertujuan agar pedagang grosir pakaian *thrifting* dan pengecer pakaian *thrifting* mendapatkan pengetahuan bahwa sudah sejak lama, tepatnya sejak tahun 2014, sebenarnya telah ada larangan impor pakaian bekas selaku produk bisnis pakaian *thrifting* ke wilayah Indonesia. Tujuan lainnya adalah dengan adanya sosialisasi ini, diharapkan nantinya pedagang grosir

pakaian *thrifting* dan pengecer pakaian *thrifting* menjadi terdorong untuk taat pada aturan larangan impor pakaian bekas di Indonesia dan akhirnya menjadi mulai berhenti untuk melakukan aktivitas perdagangan pakaian *thrifting* di Indonesia.

Adanya kegiatan sosialisasi ini juga perlu diikuti dengan memberikan solusi yang konkrit bagi pedagang grosir pakaian *thrifting* dan pengecer pakaian *thrifting* agar dapat memenuhi rasa keadilan mereka. Contoh solusinya adalah pedagang grosir pakaian *thrifting* dan pengecer pakaian *thrifting* saat ini tetap diperbolehkan untuk menjalankan bisnisnya dalam rangka untuk menghabiskan seluruh *stock* pakaian *thrifting* yang dimilikinya terlebih dahulu. Nantinya, apabila *stock* pakaian *thrifting* tersebut telah habis, maka baik pedagang grosir pakaian *thrifting* maupun pengecer pakaian *thrifting* tidak diperbolehkan lagi untuk melakukan bisnis pakaian *thrifting* di Indonesia. Jika masih ditemukan adanya pedagang grosir pakaian *thrifting* dan pengecer pakaian *thrifting* yang masih menjalankan bisnisnya di Indonesia, maka pemerintah (dalam hal ini Kementerian Perdagangan) berhak untuk langsung melakukan penyitaan bahkan pemusnahan terhadap *stock* pakaian *thrifting* mereka.

b) Untuk pedagang grosir pakaian *thrifting* dan pengecer pakaian *thrifting*

Dalam rangka mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang telah dideritanya, pedagang grosir pakaian *thrifting* dan pengecer pakaian *thrifting* dapat mengajukan upaya hukum berupa gugatan perbuatan melawan hukum oleh penguasa kepada pemerintah, khususnya lembaga negara yang berhubungan dengan permasalahan bisnis pakaian *thrifting* di Indonesia, yakni Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Perdagangan, Kepolisian, serta Kementerian Keuangan. Lebih lanjut, pedagang grosir pakaian *thrifting* dan pengecer pakaian *thrifting* juga diharapkan untuk tidak menjalankan bisnis pakaian *thrifting* lagi di Indonesia agar peraturan larangan impor pakaian bekas di Indonesia ini dapat diberlakukan secara efektif. Untuk itu, pedagang grosir pakaian *thrifting* dan pengecer pakaian *thrifting* dapat mencari peluang usaha baru seperti mungkin beralih menjual pakaian lokal yang diproduksi di Indonesia atau mencari peluang usaha lainnya yang sekiranya mampu dijalankan oleh para pedagang grosir pakaian *thrifting* dan pengecer pakaian *thrifting*.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Amiruddin dan Zainal Asikin. (2006). Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Rajawali Pers.
- Erna Amalia. (2006). Hukum Perikatan. <https://123dok.com/document/zxxd01wz-erna-amalia-fakultas-hukum-universitas-tama-jagakarsa-genap.html>, diakses pada 16 September 2023 pukul 22.13 WIB.
- Irma Devita. (2010). Kiat-Kiat Cerdas, Mudah dan Bijak Mendirikan Badan Usaha. Bandung: Kaifa.
- Komariah. (2016). Hukum Perdata. Malang: UMM Press.
- M.A Moegni Djojodirdjo. (1979). Perbuatan Melawan Hukum. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Munir Fuady. (2017). Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Nur Syarifah dan Reghi Perdana. (2016). Hubungan Perikatan, Perjanjian, dan Kontrak. <https://pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/HKUM4402-M1.pdf>, diakses pada 02 April 2023 pukul 22.32 WIB.
- Ronny Hanitijo Soemitro. (1990). Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soerjono Sukanto. (2014). Kamus Sosiologi. Jakarta: Raja Grafindo.
- Subekti. (2005). Hukum Perjanjian. Jakarta: Intermasa.

Subekti. (2001). Pokok-Pokok Hukum Perdata. Jakarta: Intermasa.

Sudikno Mertokusumo. (2019). Perbuatan Melawan Hukum Oleh Pemerintah. Yogyakarta: Maha Karya Pustaka.

Syamsul Anwar. (2007). Hukum Perjanjian Syari'ah: Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Yulia. (2015). Hukum Perdata. Aceh: Biena Edukasi.

JURNAL

Anas Ismail. (2013). Peran *Value Chain* Pada Pedagang Grosir Dalam Hubungannya *Strategy* Pemasaran. *Benefit Jurnal Manajemen dan Bisnis*, Vol. 17, No. 1, 3, <https://journals.ums.ac.id/index.php/benefit/article/download/1376/932>, diakses pada 27 September 2023 pukul 02.12 WIB.

Anggie Arta Mevia Setiyana Putri dan Asidigisianti Surya Patria. (2022). Perancangan Referensi Gaya Berpakaian *Thrifting* Melalui *Feed* Instagram. *Jurnal Barik*, Vol. 3, No. 2, 125-126, <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/JDKV/article/view/46710>, diakses pada 30 Maret 2023 pukul 22.59 WIB.

Dina Haryati Sukardi, dkk. (2021). Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Oleh Penguasa (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) (Studi Kasus Putusan Nomor 168/Pdt-G/2018/Pn Tjk). *JHM*, Vol. 2, No. 2, November, 70-71, <https://ejournalmalahayati.ac.id/index.php/hukummalahayati/article/view/4265>, diakses pada 04 April 2023 pukul 22.37 WIB.

Dola Asmita dan Erianjoni Erianjoni. (2019). Perilaku Konsumtif Mahasiswi dalam Mengikuti *Trend Fashion* Masa Kini (Studi Kasus Mahasiswi Sosiologi FIS UNP). *Jurnal Kajian Sosiologi dan Pendidikan*, Vol. 2, No. 2, 96,

<http://perspektif.ppj.unp.ac.id/index.php/perspektif/article/view/73>, diakses pada 30 Maret 2023 pukul 22.02 WIB.

Indah Sari. (2020). Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol. 11, No. 1, 67-69, <https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jihd/article/view/651>, diakses pada 17 September 2023 pukul 01.18 WIB.

Mishbahhul Hayati dan Nora Susilawati. (2021). *Thrifting* Sebagai Presentasi Diri Mahasiswa di Pasar Putih Bukittinggi. *Jurnal Kajian Sosiologi dan Pendidikan*, Vol. 4, No. 3, 360. <http://perspektif.ppj.unp.ac.id/index.php/perspektif/article/view/460/221>, diakses pada 05 April 2023 pukul 00.45 WIB.

Nevi Ristiani, dkk. (2022). Fenomena *Thrifting Fashion* Di Masa Pandemi Covid-19: Studi Kasus Pada Mahasiswa Universitas Lampung. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Sosiologi*, Vol. 1, No. 2, Agustus, 186, <https://jurnalsociologie.fisip.unila.ac.id/index.php/jurnal/issue/view/3/2> diakses pada 30 Maret 2023 pukul 13.49 WIB.

Olga A. Pangkerego dan Roy V. Karamoy. (2022). Kajian Terhadap Tanggung Gugat Karena Wanprestasi dan Perbuatan Melanggar Hukum Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Lex Privatum*, Vol. X, No. 1, Januari, 241-242, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/38088/34824>, diakses 23 Oktober 2023 pukul 20.56 WIB.

Rabiatul Adawiah. (2022). Hubungan Pengetahuan Busana Dengan Etika Berbusana Pada Mahasiswi. *Jurnal Keluarga*, Vol. 8, No. 2, September, 141, <https://jurnal.ustjogja.ac.id/index.php/keluarga/article/view/13086>, diakses pada 30 Maret 10.23 WIB.

- Rai Mantili. (2019). Ganti Kerugian Immateriil Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dalam Praktik: Perbandingan Indonesia dan Belanda. *Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure*, Vol. 4, No. 2, September, 305, <https://journal.unsika.ac.id/index.php/jurnalilmiahhukumdejure/article/download/6460/3229/17049>, diakses pada 24 Oktober 2023 pukul 01.10 WIB.
- Sedyo Prayogo. (2016). Penerapan Batas-Batas Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. III, No. 2, Mei - Agustus, 281, <http://lppm-unissula.com/jurnal.unissula.ac.id/index.php/PH/article/view/1453/1124>, diakses pada 17 September 2023 pukul 01.07 WIB.
- Suparna. (2018). Dampak Pedagang Kecil Terhadap Adanya Ritel Desa Srumbung Kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang”, Vol. 2, No. 2, September, 127, <https://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/cakrawala/article/download/8281/pdf>, diakses pada 14 Oktober 2023 pukul 23.34 WIB.
- Titin Apriani. (2021). Konsep Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi Serta Sistem Pengaturannya Dalam KUHPerdara. *Jurnal Ganec Swara*, Vol. 15, No. 1, Maret, 932, <https://journal.unmasmataram.ac.id/index.php/gara/article/download/193/181>, diakses pada 08 Oktober 2023 pukul 16.09 WIB.
- Toti Indrawati dan Indri Yovita. (2014). Analisis Sumber Modal Pedagang Pasar Tradisional Di Kota Pekanbaru. *Jurnal Ekonomi*, Vol. 22, No. 1, 4, <https://je.ejournal.unri.ac.id/index.php/je/article/view/2050/2014>, diakses Pada 27 September 2023 pukul 01.47 WIB.
- Umar Sholahudin. (2019). Globalisasi: Antara Peluang Dan Ancaman Bagi Masyarakat Multikultural Indonesia. *Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis*, Vol. 4, No. 2, Desember, 104, <http://journal2.um.ac.id/index.php/jsph/article/view/9212>, diakses pada 30 Maret 2023 pukul 09.32 WIB.

Yosephine Flori Setiarini. (2018). Kombinasi Multi Faktor Dalam Pemilihan Busana. Jurnal Socia Akademika, Vol. 4, No. 2, Agustus, 20, <https://aks-akk.e-journal.id/jsa/article/view/67/33>, diakses pada 30 Maret 2023 pukul 13.08 WIB.

SUMBER ONLINE

Adhyasta Dirgantara. 2023. Gudang Impor "*Thrifting*" di Pasar Senen hingga Bekasi Digerebek, Ada Ribuan Bal Baju Ilegal <https://nasional.kompas.com/read/2023/03/20/20380541/gudang-impor-thrifting-di-pasar-senen-hingga-bekasi-digerebek-ada-ribuan-bal>, (diakses pada 31 Maret 2023 pukul 08.58 WIB).

Alinda Hardiantoro, Farid Firdaus. 2023. *Thrifting* Sedang Digandrungi, Bagaimana Asal-usulnya di Indonesia? <https://www.kompas.com/tren/read/2023/03/18/083000665/thrifting-sedang-digandrungi-bagaimana-asal-usulnya-di-indonesia-?page=all>, (diakses pada 17 September 2023 pukul 19.37 WIB).

Annisa Nur Fitriani. 2022. 5 Alasan Mengapa Bisnis *Thrift Shop* Sangat Menguntungkan, Ingin Coba? <https://www.idntimes.com/business/economy/annisa-nur-fitriani-1/bisnis-thrift-shop-sangat-menguntungkan-c1c2?page=all>, (diakses pada 31 Maret 2023 pukul 01.03 WIB).

Ardhiani Chrisnia, dkk. 2021. Perikatan Generik, Alternatif, Fakultatif dan Kumulatif <https://fh.unair.ac.id/hukum-bisnis/perikatan-generik-alternatif-fakultatif-dan-kumulatif/>, (diakses pada 03 April 2023 pukul 10.03 WIB).

Arina Yulistara. 2018. 60% Orang Indonesia Pilih Beli Produk Asing Ketimbang Lokal <https://www.cnbcindonesia.com/lifestyle/20180326194751-33-8635/60-orang-indonesia-pilih-beli-produk-asing-ketimbang-lokal>, (diakses pada 30 Maret 2023 pukul 16.32 WIB).

Citra Narada Putri. 2022. Bagaimana Bisnis *Thrifting* di Masa Depan Jika Impor Baju Bekas Dilarang? <https://www.kompas.com/parapuan/read/533458043/bagaimana-bisnis-thrifting-di-masa-depan-jika-impor-baju-bekas-dilarang>, (diakses pada 31 Maret 2023 pukul 03.32 WIB).

Dian Nita. 2023. *Thrifting* Impor Kini Dilarang di Indonesia, Ini Makna dan Sejarah *Thrifting* <https://www.kompas.tv/article/389020/thrifting-impor-kini-dilarang-di-indonesia-ini-makna-dan-sejarah-thrifting>, (diakses pada 31 Maret 2023 pukul 03.14 WIB).

Dina Karina. 2023. Pemerintah Akan Musnahkan 900 Bal Pakaian Impor Bekas Senilai Rp20 Miliar di Pekanbaru dan Mojokerto <https://www.kompas.tv/article/388455/pemerintah-akan-musnahkan-900-bal-pakaian-impor-bekas-senilai-rp20-miliar-di-pekanbaru-dan-mojokerto>, (diakses pada 31 Maret 2023 pukul 16.05 WIB).

Elsa Catriana. 2023. Saya Tidak Merugikan Pemerintah, Kenapa *Thrifting* Harus Dihanguskan? <https://money.kompas.com/read/2023/03/31/063000826/-saya-tidak-merugikan-pemerintah-kenapa-thrifting-harus-dihanguskan->, (diakses pada 31 Maret 2023 pukul 16.08 WIB).

Erwina Rachmi Puspapertiwi dan Inten Esti Pratiwi. 2023. Beberapa Lokasi *Thrifting* Ternama di Indonesia, Ada di Mana Saja? <https://www.kompas.com/tren/read/2023/03/20/161500265/beberapa-lokasi-thrifting-ternama-di-indonesia-ada-di-mana-saja-?page=all>, (diakses pada 17 September 2023 pukul 21.45 WIB).

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tahun 2022. iii <https://repository.beacukai.go.id/download/2023/04/62b5504537243802ac09e39a83b10ba2-laporan-kinerja-direktorat-jenderal-bea-dan-cukai-tahun-2022.pdf>, (diakses pada 4 Oktober 2023 pukul 01.23 WIB).

Lida Puspaningtyas. 2023. Alasan Utama Larangan *Thrifting*, Kemenperin: Impornya Ilegal Dan Produksi Turun <https://ekonomi.republika.co.id/berita/rrv6qg502/alasan-utama->

[larangan-thrifting-kemenperin-impornya-ilegal-dan-produksi-turun](#), (diakses pada 02 Oktober 2023 pukul 19.36 WIB).

Nuri Yatul Hikmah. 2023. *Thriftling* Dilarang, Pedagang: Barang Lewat Bea Cukai, Kenapa Hanya Kami yang Kena? <https://wartakota.tribunnews.com/2023/03/22/thriftling-dilarang-pedagang-barang-lewat-bea-cukai-kenapa-hanya-kami-yang-kena>, (diakses pada 06 April 2023 pukul 20.56 WIB).

Prambors. 2022. *Thriftling*, Ketika Budget Pas-Pasan Jiwa Sosialita Jadi Pilihan Gaya Hidup <https://www.pramborsfm.com/lifestyle/thriftling-ketika-budget-pas-pasan-jiwa-sosialita-jadi-pilihan-gaya-hidup/all>, (diakses pada 17 September 2023 pukul 20.00 WIB).

Ridha Sjartina. 2022. Bentuk-Bentuk Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bentuk-bentuk-ganti-rugi-dalam-perbuatan-melawan-hukum-1t630504012fe13/#!>, (diakses pada 18 September 2023 pukul 22:21 WIB).

Safir Makki. 2022. 5 Faktor yang Bikin 'Thriftling' Jadi Pilihan Gaya Hidup Kekinian <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20221003143249-277-855724/5-faktor-yang-bikin-thriftling-jadi-pilihan-gaya-hidup-kekinian/1>, (diakses pada 17 September 2023 pukul 20.37 WIB).

Yoel Hatigoran. 2020. Problematik Akibat Hukum Jika Penguasa Melakukan PMH <https://psbhfhunila.org/2020/06/15/problematik-akibat-hukum-jika-penguasa-melakukan-pmh/>, (diakses pada 24 Mei 2023 pukul 22.29 WIB).

Yuli Saputra. 2022. Impor Pakaian Bekas Ilegal: Indonesia 'Menjadi Penampung Sampah' dan Dianggap "Tidak Punya Martabat" <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c4ndrwez973o>, (diakses pada 30 Maret 2023 pukul 21.31 WIB).

Zainiya Abidatun Nisa. 2021. Rekomendasi 4 Pasar *Thriftling* di Bandung, Ada Cimol Gedebage Hingga Pasar Jumat Pusdai

<https://travel.tribunnews.com/2021/02/01/rekomendasi-4-pasar-thrifting-di-bandung-ada-cimol-gedebage-hingga-pasar-jumat-pusdai>, (diakses pada 27 September 2023 pukul 01.07 WIB).

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 Tahun 2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechmatige Overheidsdaad*).

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Barang Dilarang Impor.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 141/PMK.01/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.

WAWANCARA

Wawancara langsung dilakukan bersama Bapak A selaku pengecer pakaian *thrifting* di Pasar Cimol Gedebage pada tanggal 24 September 2023 pukul 16.15 WIB.

Wawancara langsung dilakukan bersama Bapak D selaku pedagang grosir *ballpress* (karungan padat) pakaian *thrifting* di Pusat Grosir Gedebage (PGG) pada tanggal 24 September 2023 pukul 16.54 WIB.

Wawancara langsung dilakukan bersama Ibu C selaku sekretaris dari Paguyuban Pedagang *Thrifting* Pasar Cimol Gedebage di Pusat Grosir Gedebage (PGG) pada tanggal 26 September 2023 pukul 15.38 WIB.